



**P U T U S A N**

**NOMOR : 390/PDT/2013/PT. MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**Dra. SERLY MASTIUR SIAGIAN** : umur 47 tahun, pekerjaan berjualan, Agama

Kristen, berlatar di Jalan Laguboti No.53 Kel. Martimbang Kec. Siantar Selatan Kota Pematang Siantar semula disebut sebagai **TERGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING**; -----

Dalam hal ini diwakili kuasanya MIDUK PANJAITAN,SH Advokat / Penasehat Hukum berkantor di LBH PUSBADHI PEMATANG SIANTAR, Jalan Kartini Bawah No.08 Pematang Siantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Februari 2013, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No.35 /L/ SK/2013/PN.PMS tanggal 18 Februari 2013 ; -----

**M E L A W A N**

**PAIAN SIMAMORA** : umur 54 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan TNI,

beralamat di Jalan Melanton Siregar No.218 Kel. Pematang Marihat, Kec. Siantar Marihat Kota Pematang Siantar semula disebut sebagai **PENGGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING**; -----

Dalam hal ini diwakili kuasanya TONY DAMANIK,SH, HIKMA ANITA SIREGAR,SH dan OMRI GULTOM,SH, masing-masing Advokat /



Penasehat Hukum berkantor di Kantor Hukum TONY  
DAMANI,SH & REKAN Jalan Kartini Bawah No.1-  
D Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 17 Januari 2013 dan telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar  
No.06/L/SK/2013/ PN.PMS tanggal 18 Januari 2013 ; -

### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

----- Telah membaca Surat-Surat yang berhubungan dengan perkara Tersebut  
antara lain : -----

----- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Desember 2013  
No. 390/PDT/2013/PT.MDN.- tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa  
dan Mengadili perkara tersebut ; -----

----- Surat Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20  
Desember 2013 No. 390/PDT/2013/PT.MDN.- tentang Penunjukan Panitera  
Pengganti dalam perkara tersebut ; -----

----- Surat Penetapan Ketua Sidang Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Januari  
2014 No : 390/PDT/2013/PT.MDN.- tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan ; -----

----- Surat Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding yang  
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 18  
November 2013, ; -----

----- Surat Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding  
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 28  
November 2013, ; -----

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal-hal yang  
termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Tanggal  
30 Oktober 2013 Nomor. 02/Pdt.G/2013.PN.PMS. yang amarnya berbunyi ; -----

### **DALAM KONPENSI**



- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

**DALAM EKSEPSI:**

**DALAM POKOK PERKARA:**

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
- 2 Menyatakan Penggugat adalah orang yang berhak atas satu buah kalung mas 24 karat milik isteri pertama Penggugat ; -----
- 3 Menyatakan bahwa seluruh harta yang diperoleh semasa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah harta bersama yaitu : -----
  - a Sebidang tanah seluas  $\pm 4960 \text{ m}^2$  (empat ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 35/1977 terdaftar atas nama Wasinton Simanjuntak berdasarkan Surat Penyerahan Hak tertanggal 13 Maret 2009 antara Elfriendo Nainggolan dengan Dra Serly Mastiur Siagian yang terletak di Kampung / Kelurahan Beringin Pancur Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar dengan batas-batas ; -----
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kasman Sianipar ; -----
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah St. Meliaki Tambunan ; -----
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Natanail Sitorus ; -----
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ; -----
  - b Sebidang tanah Kaplingan Kodim 0207 seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  (empat ratus meter persegi) dengan No.Persil 0010 yang terletak di Desa Serapuh, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun dengan batas-batas : -----
    - Sebelah Utara berbatas dengan persil 0012 atas nama Sihotang ; --
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah kampung atas nama Najaruuddin ; -----
    - Sebelah Timur berbatas dengan persil No. 0011 atas nama Hulman S ; -----
    - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan ; -----
- 4 Menghukum Tergugat untuk mengembalikan 1 (satu) buah kalung emas 24 karat seberat 50 gram dalam keadaan baik dan tanpa dibebani sesuatu hak apapun juga pada saat putusan dalam perkara ini diucapkan karena kalung



emas tersebut merupakan milik pribadi peninggalan dari Alm. Istri pertama Penggugat ; -----

- 5 Menghukum Tergugat agar menyerahkan surat-surat tanah terperkara kepada Penggugat agar tanah terperkara yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dapat dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat secara sekatika sejak putusan ini diucapkan ; -----
- 6 Menyatakan batal demi hukum segala surat-surat dan segala perbuatan hukum yang diperbuat oleh Tergugat atau pihak lain yang diperbuat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat atas kalung mas milik pribadi Penggugat dan surat tanah terperkara demikian pula segala hak dan kewajiban yang timbul dari surat-surat dan perbuatan tersebut ; -----
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi (dwangsoom) atas keterlambatan Tergugat menyerahkan kalung mas milik Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) / hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan ; -----
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini berjumlah sebesar Rp. 1.001.000,- (Satu Juta Seribu Rupiah) ; -----
- 9 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

**DALAM REKONPENSI :**

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya ; -----

----- Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding No : 02/PDT.G/2013/PN.PMS tanggal 6 November 2013 dari Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Risalah Pernyataan Permohonan Banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 6 November 2013 ; -----

----- Sehubungan dengan permohonan Banding tersebut Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding telah mengajukan Surat Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 18 November 2013 dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Kuasa hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 19 November 2013 ; -----

----- Sehubungan dengan Memori Banding tersebut Kuasa hukum Penggugat / Terbanding telah mengajukan Surat Kontra Memori Banding yang telah diterima di



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 28 November 2013 dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding pada tanggal 29 November 2013 ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa Berkas perkara kepada Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding, dan kepada Kuasa hukum Penggugat / Terbanding masing-masing pada tanggal 29 november 2013, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa, membaca dan mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan tingkat banding ; -----

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat *diterima* ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas putusan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 29 Agustus 2013 No . 657 / Pdt.G / 2012 / PN.Mdn Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding tertanggal 18 November 2013, Kontra Memori Banding dari Kuasa hukum Penggugat / Terbanding tertanggal 28 November 2013, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tersebut telah tepat dan benar, sehingga dengan demikian diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri didalam memutus perkara ini, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang dimohonkan banding tersebut haruslah *dikuatkan* ; -----

----- Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat / Pembanding tetap berada dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat Ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg). Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang tentang Peradilan Umum serta Ketentuan dan Peraturan Hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI

----- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum  
Tergugat / Pembanding ; -----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar  
Tanggal 30 Oktober 2013 Nomor. 02/Pdt.G/2013.PN.PMS.  
yang dimohonkan banding tersebut ; -----

----- Membebaskan kepada Tergugat / Pembanding untuk  
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,  
yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus  
lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 oleh kami H.  
DJUMALI, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sebagai Hakim Ketua Sidang,  
DALIZATULO ZEGA, SH. dan KAREL TUPPU, SH.MH. masing-masing sebagai  
Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini  
berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Desember  
2013 No: 390/PDT/2013/ PT.MDN, putusan mana diucapkan pada hari Selasa  
tanggal 21 Januari 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim  
Ketua Sidang dengan didampingi oleh kedua hakim anggota tersebut serta dibantu  
oleh MARTHIN A.P. SINAGA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi  
Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ; -

Hakim Anggota

Hakim Ketua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DALIZATULO ZEGA, SH.**

**H. DJUMALI, SH.**

**KAREL TUPPU, SH.MH.** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Panitera Pengganti

**MARTHIN A.P. SINAGA, SH.**

**Ongkos-ongkos:**

1	Redaksi	Rp.	5.000,-
2	Meterai	Rp.	6.000,-
3	Pemberkasan	Rp.	139.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>150.000,-</b>

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Situs Asli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)